



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 39/M-DAG/PER/10/2010

TENTANG
KETENTUAN IMPOR BARANG JADI OLEH PRODUSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, mewujudkan kepastian berusaha, dan mendorong percepatan investasi, perlu mengatur impor barang jadi oleh produsen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG JADI OLEH PRODUSEN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
2. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P adalah Angka Pengenal Importir yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, untuk dan atas nama Menteri Perdagangan.
3. Barang Jadi adalah barang yang tidak digunakan dalam proses produksi yang dapat diimpor oleh produsen sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang.
4. Produsen adalah perusahaan pemilik API-P.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
7. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

8. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 2

- (1) Produsen dapat mengimpor barang jadi untuk mendorong pengembangan usahanya.
- (2) Barang jadi yang dapat diimpor oleh produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM; atau
 - b. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang.
- (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Untuk dapat ditetapkan dalam daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), produsen harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi/dinas teknis yang berwenang; dan
 - b. fotokopi API-P.

Pasal 3

- (1) Produsen yang ditetapkan dalam daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi, wajib menyampaikan laporan realisasi impor barang jadi secara tertulis kepada Direktur setiap triwulan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi impor barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal impor terealisasi atau tidak terealisasi.

- (3) Laporan realisasi impor barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama tanggal 15 (lima belas) pada bulan pertama triwulan berikutnya kepada Direktur melalui <http://inatrade.depdag.go.id>.
- (4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen yang ditetapkan dalam daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi tetap berkewajiban menyampaikan laporan sebagai pemilik API-P sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Angka Pengenal Importir (API).

Pasal 4

- (1) Terhadap Produsen yang ditetapkan dalam daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi, dilakukan penilaian kepatuhan (*post audit*) oleh Direktur berdasarkan :
 - a. kebenaran laporan realisasi impor;
 - b. kesesuaian jenis barang yang diimpor dengan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor.
- (2) Direktur dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan bersama instansi teknis terkait.

Pasal 5

Impor barang jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal secara berkala menyampaikan laporan kepada Menteri berupa:
 - a. rekapitulasi realisasi impor barang jadi oleh produsen; dan
 - b. hasil penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi untuk penetapan daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi dan sebagai bahan penetapan kebijakan impor barang jadi.

Pasal 7

- (1) Produsen yang telah ditetapkan dalam daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi dicabut, jika:
- a. tidak menyampaikan laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. hasil atas penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyatakan bahwa laporan realisasi impor tidak benar, jenis barang yang diimpor tidak sesuai dengan izin usaha, dan/atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor;
 - c. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan dari daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi dari instansi teknis terkait dengan pertimbangan produsen tidak melaksanakan kegiatan produksi sebagaimana mestinya;
 - d. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan dari daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dengan pertimbangan produsen telah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan; dan/atau
 - e. dikenakan sanksi pencabutan API-P.
- (2) Terhadap produsen yang dikenakan sanksi pencabutan penetapan dari daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi dapat ditetapkan kembali, jika:
- a. produsen yang dikenakan sanksi pencabutan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf a, telah menyampaikan laporan realisasi impor barang jadi;
 - b. produsen yang dikenakan sanksi pencabutan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf d, telah dinyatakan memenuhi ketentuan oleh instansi teknis yang bersangkutan; atau
 - c. produsen yang dikenakan sanksi pencabutan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf e, telah memiliki API-P yang baru.

- (3) Terhadap produsen yang dikenakan sanksi pencabutan penetapan dari daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditetapkan kembali dalam daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan penetapan dari daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi.
- (4) Untuk dapat ditetapkan kembali dalam daftar produsen yang dapat mengimpor barang jadi, produsen harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Pasal 8

Petunjuk pelaksanaan penilaian kepatuhan (*post audit*) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO